



## Penerapan Doktrin Identifikasi dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi

Ilhan Nurdipa<sup>1</sup>, Anita Zulfiani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: [ilhannurdipa@student.uns.ac.id](mailto:ilhannurdipa@student.uns.ac.id)<sup>1</sup>, [Anitazulfiani@staff.uns.ac.id](mailto:Anitazulfiani@staff.uns.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract:** This study aims to examine the extent to which the identification doctrine is applied in establishing corporate criminal liability for acts of corruption. The increasing number of corruption cases involving corporate entities poses a challenge for the criminal justice system in attributing legal fault to legal persons that lack independent intent or will. The objective of this research is to analyze how the identification doctrine is utilized to bridge this issue and to assess its effectiveness and fairness in judicial practice. This study employs a normative legal approach using qualitative methods through the analysis of statutory regulations, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that although the identification doctrine provides a logical foundation for prosecuting corporations through the actions of their directors or executives, its application still faces challenges in distinguishing between individual actions taken personally and those undertaken on behalf of the corporation. This ambiguity may result in legal uncertainty and injustice in the enforcement of criminal sanctions. Therefore, clear and firm criteria are necessary in determining corporate criminal liability to support a more just and accountable legal system.

**Keywords:** Identification Doctrine; Corporation; Criminal Liability; Corruption Crime.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana doktrin identifikasi diterapkan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi. Meningkatnya kasus korupsi yang melibatkan entitas korporasi menimbulkan tantangan bagi sistem hukum pidana dalam mengatribusikan kesalahan hukum pada badan hukum yang tidak memiliki kehendak sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana doktrin identifikasi digunakan untuk menjembatani persoalan tersebut, serta menilai efektivitas dan keadilannya dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun doktrin identifikasi memberikan dasar logis dalam memidana korporasi melalui tindakan pengurusnya, penerapannya masih menghadapi persoalan dalam membedakan antara tindakan individu secara pribadi dan yang mewakili korporasi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pelaksanaan pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan batasan kriteria yang tegas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi guna mendukung sistem hukum yang lebih adil dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Doktrin Identifikasi; Korporasi; Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana Korupsi.

### 1. PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu tantangan besar yang dihadapi negara Indonesia. Menurut Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan oleh Transparency International, Indonesia berada pada posisi 99 dari 180 negara yang disurvei, dan mendapatkan skor 37 dari 100. Hal ini jauh dibanding negara tetangga seperti Malaysia yang berada di posisi 57 atau Singapura yang berada di posisi 3 (*Corruption Perceptions Index 2024, 2025*). Skor ini mencerminkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, terutama bila dibandingkan negara tetangga.

Korupsi dalam skala besar dapat menimbulkan berbagai dampak merugikan bagi negara Indonesia. Salah satu dampak di bidang ekonomi adalah terjadinya salah alokasi sumber daya,

seperti dalam bentuk penggelapan, suap, dan pungutan liar, yang berimbas pada buruknya kualitas sarana dan prasarana. Suap dan pungutan liar yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran pembangunan infrastruktur mengakibatkan berkurangnya dana yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk pembangunan tersebut. Hal serupa juga terjadi pada kasus penggelapan anggaran, di mana dana pembangunan infrastruktur ikut terpotong, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas hasil pembangunan (Amalia, 2022, p.59).

Korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Dari 791 kasus korupsi, sebanyak 701 di antaranya merupakan kasus yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Berdasarkan data yang diungkap oleh aparat penegak hukum, potensi kerugian negara akibat korupsi pada tahun 2023 tercatat mencapai Rp28,4 triliun, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp42,7 triliun (Anandya & Ramdhana, 2024, p.13). Berdasarkan data yang telah dipublikasikan, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik korupsi masih marak terjadi. Terlebih lagi, dalam konteks globalisasi dan modernisasi saat ini, serta kemajuan teknologi yang pesat di berbagai bidang seperti ekonomi dan perdagangan, pola kejahatan, termasuk korupsi, ikut berkembang menjadi lebih dinamis, rumit, dan kompleks (Kristian, 2013, p.576).

Perkembangan ekonomi modern mendorong terbentuknya sistem ekonomi yang semakin memusatkan korporasi sebagai penggerak perekonomian. Korporasi memiliki peran yang semakin besar dalam kehidupan masyarakat modern dan keberadaannya memiliki dampak yang besar dalam kehidupan masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif. Di era ini, korporasi menjadi pilar utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi, mengelola sumber daya, serta menciptakan lapangan kerja. Korporasi tidak hanya hadir sebagai entitas bisnis, tetapi juga menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, layaknya individu perorangan. Namun, seiring dengan peran vital yang diemban korporasi, muncul pula risiko bahwa bentuk badan hukum tersebut dapat disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, termasuk untuk melakukan tindak pidana.

Fenomena penyalahgunaan korporasi sebagai sarana kejahatan bukanlah hal baru. Dalam praktiknya, korporasi dapat menjadi pelaku, korban, atau alat dari suatu tindak pidana. Steven Box (Box, 2002, p.22) mengklasifikasikan tindak pidana yang berkaitan dengan korporasi ke dalam tiga jenis: kejahatan oleh korporasi (*corporate crime*), kejahatan terhadap korporasi (*employee crime*), dan kejahatan yang menggunakan korporasi sebagai alat (*criminal corporation*). Korporasi jenis terakhir ini adalah korporasi yang dibuat untuk tujuan mengeksekusi aktivitas tindak pidana. Salah satu contoh dari korporasi jenis ini adalah FTX Trading Ltd., sebuah bursa kriptokurensi yang runtuh pada tahun 2022. FTX, bersama dengan

perusahaan saudaranya Alameda Research, terbukti melakukan penipuan besar-besaran, menyalahgunakan setidaknya \$10 miliar dana pelanggan. Perusahaan yang dipimpin oleh Sam Bankman-Fried menggunakan dana simpanan pelanggan untuk investasi berisiko dan keuntungan pribadi, menyembunyikan penyalahgunaan tersebut melalui laporan keuangan palsu (Hetler, 2025).

Perkembangan berbagai modus operandi kejahatan telah menyebabkan tindak pidana korupsi tidak lagi terbatas dilakukan oleh individu, tetapi juga semakin sering melibatkan korporasi. Kejahatan korupsi yang melibatkan korporasi menekankan pentingnya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, yang bertujuan untuk memastikan adanya akuntabilitas dari korporasi yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tergolong sebagai hal yang cukup baru dalam ranah hukum pidana dan telah diimplementasikan oleh berbagai negara, tak terkecuali Indonesia (Sjahdeini, 2017,p.1). Pada awalnya, korporasi belum diakui sebagai subjek dalam hukum pidana. Ketentuan umum dalam KUHP, yang merupakan hasil terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS), masih menganut asas bahwa hanya manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, keberadaan badan hukum (*rechtspersoon*) belum mendapat pengakuan dalam ranah pidana. Apabila terjadi tindak pidana dalam lingkup korporasi, maka perbuatan tersebut sepenuhnya dibebankan kepada pengurus yang mewakili korporasi (Muladi & Priyatno, 2010, p.52).

Pengakuan terhadap korporasi (*rechtspersoon*) sebagai subjek hukum pidana menghadapi berbagai tantangan teoritis yang tidak dijumpai dalam pengakuan terhadap manusia sebagai subjek hukum pidana. Salah satu hambatan utama berasal dari dominasi *fiction theory* yang dikemukakan oleh Von Savigny, yang berpendapat bahwa kepribadian hukum yang disematkan pada entitas seperti korporasi hanyalah konstruksi fiktif. Menurut pandangan ini, hanya manusia yang memiliki kepribadian hukum yang sejati, sedangkan entitas seperti negara, korporasi, dan lembaga lainnya hanya dianggap sebagai subjek hukum secara semu atau simbolik, bukan dalam arti yang sebenarnya (Hatrik, 1996,p.30). Hambatan kedua terletak pada kuatnya dominasi asas *universitas delinquere non potest*, yang menyatakan bahwa entitas hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Asas ini berakar dari pemikiran hukum pidana pada abad ke-19, yang menekankan bahwa unsur kesalahan dalam tindak pidana hanya dapat dilekatkan pada manusia. Pandangan tersebut sejalan dengan prinsip individualisasi dalam KUHP, di mana pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan perbuatan dan kesalahan individu secara pribadi (Ali, 2011,p.112).

Seiring perkembangan, kedua alasan di atas perlahan melemah pengaruhnya. Hal ini terbukti dari upaya menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana, dengan hak dan kewajiban yang melekat padanya (Ali, 2013,p.66). Usaha tersebut didasari oleh fakta bahwa korporasi sering memperoleh keuntungan besar dari kejahatan yang dilakukan pengurusnya, sementara masyarakat menanggung kerugian akibat tindakan-tindakan tersebut. Beberapa contohnya seperti dalam kasus Bank Century, meskipun Direktur Utama Bank Century telah dijatuhi hukuman penjara, Bank Century sebagai badan hukum yang menerima aliran dana pemerintah tidak pernah dimintai pertanggungjawaban pidana(Yahya, 2017,p.2). Berdasarkan kondisi di atas, sangat tidak adil jika hanya pengurus yang dijerat pidana oleh penegak hukum, sementara korporasi tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam perkara korupsi masih tergolong sebagai perkembangan yang baru. Salah satu tonggak awalnya adalah kasus PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW), yang menjadi korporasi pertama dikenai tuntutan pidana dan dijatuhi sanksi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), dalam perkara yang dimulai sejak tahun 2009 (Suhariyanto, 2021,p.4). Jika dilihat dari waktu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), butuh waktu hingga 10 tahun sampai korporasi pertama kali dituntut di pengadilan korupsi.

Penetapan korporasi sebagai subjek pidana selain manusia mengandung dua makna penting. Pertama, korporasi dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pidana. Kedua, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan (Setiyono, 2005,p.11). Perlu diingat bahwa syarat utama dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana adalah adanya unsur ‘kesalahan’ pada pelaku, serta kemampuan pelaku tersebut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya (Saleh, 1988,p.114). Untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana pada korporasi sebagai entitas hukum, diperlukan analisis mendalam mengenai *mens rea* atau kondisi mental dari korporasi tersebut, yang meliputi sejauh mana kesengajaan atau kelalaiannya. Dalam hal ini, yang diperhatikan bukan hanya *actus reus* (tindakan yang dilakukan), tetapi juga aspek *mens rea* dari korporasi. Namun, menentukan *mens rea* dari suatu korporasi seperti bersifat paradoks. Korporasi tidak memiliki ‘pikiran’ nya sendiri layaknya manusia. Konsep *actus reus* dan *mens rea* masuk akal bila diterapkan pada manusia. Berbeda dengan manusia, korporasi tidak dapat bertindak secara independen, untuk menjalankan operasinya, korporasi memerlukan individu-individu di dalamnya untuk bertindak atas nama perusahaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Stessens:

*“...being legal fictions, they [corporations] can, notwithstanding their enormous impact in today’s society, act only through individuals.”* (Stessens, 1994,p.506).

Jika melihat Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditegaskan bahwa: “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.”. Dalam ketentuan tersebut, tersirat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dibebankan kepada pengurusnya. Namun, perlu dipertimbangkan secara kritis apakah pemidanaan pengurus korporasi atas dasar perbuatan yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi adalah langkah yang tepat. Pemidanaan terhadap korporasi karena tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengurusnya mungkin dapat diterima, tetapi menjadikan pengurus bertanggung jawab secara pidana hanya karena korporasi terlibat dalam tindak pidana adalah hal yang berbeda (Sarre, 2011,p.86).

Menurut Nani Mulyati, terdapat dualisme pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum korporasi. Dualisme pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban individu dalam perannya sebagai pengurus atau personel korporasi dan pertanggung jawaban korporasi itu sendiri (Mulyati, 2023,p.19). Kedua jenis pertanggungjawaban ini diakui dalam hukum pidana, dan tidaklah logis untuk mereduksi salah satunya menjadi bagian dari yang lain karena masing-masing memiliki karakteristik serta kepribadian hukum yang berdiri sendiri dan terpisah.

Tidak adil jika pertanggungjawaban pidana individu dialihkan menjadi pertanggungjawaban korporasi secara keseluruhan, kecuali terdapat keterlibatan langsung dari korporasi dalam terwujudnya tindak pidana tersebut. Sebaliknya, tidak adil pula jika pertanggungjawaban korporasi dialihkan kepada pengurus atau individu tertentu yang sama sekali tidak memiliki wewenang untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam beberapa situasi, korporasi dapat bertanggung jawab baik secara moral maupun hukum atas tindakannya, namun hal ini tidak otomatis berarti bahwa anggota tertentu dari korporasi tersebut juga dapat dianggap bersalah atau bertanggung jawab. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi secara jelas situasi di mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas nama entitasnya sendiri, dan kondisi di mana pegawai korporasi bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana.

Terdapat doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai upaya berbagai negara untuk merekonstruksi model pertanggungjawaban pidana korporasi. Di Inggris misalnya, keputusan House of Lords pada kasus *Tesco v Nattrass* menciptakan doktrin yang dikenal sebagai “Identification doctrine”. Doktrin ini mencoba untuk mengidentifikasi “natural

person(s)” yang dapat dikatakan mempersonifikasi korporasi, sehingga tindakan dan keadaan pikiran mereka dapat diatribusikan kepada korporasi untuk menentukan pertanggungjawaban pidana (Dsouza, 2020,p.4).

Doktrin identifikasi ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa "tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama." Doktrin Identifikasi ditunjukkan dalam frasa "bertindak dalam lingkungan korporasi secara sendiri," yang menghubungkan tanggung jawab hukum kepada individu dalam jajaran pengurus yang memiliki legitimasi atau otoritas untuk bertindak atas nama korporasi, baik ke luar maupun ke dalam, sebagai representasi dari *directing mind and will* korporasi tersebut (Suhariyanto, 2021,p.9).

Meskipun doktrin identifikasi dapat digunakan untuk menentukan unsur kesalahan korporasi, doktrin ini memiliki beberapa isu dalam penerapannya. Doktrin identifikasi menekankan perbuatan dan kesalahan pengurus korporasi sebagai landasan dasar pertanggungjawaban pidana korporasi. Tidak dapat disangkal bahwa pada dasarnya cukup sulit untuk memisahkan antara perbuatan korporasi dan tindakan pengurusnya. Seperti yang disampaikan oleh Gobert bahwa “...*there is undeniable circularity in imputing an individual’s offence to the company and then imputing the company’s offence to the individual.*” (Gobert, 2011,p.142) Kesulitan ini muncul karena pada hakikatnya korporasi merupakan entitas yang bersifat inanimate dan abstrak, serta ‘*have no soul to damn,*’ (Franssen, 2019,p.278) dan di sisi lain, korporasi hanya dapat bertindak melalui individu-individu yang berada di dalamnya, termasuk direktur atau pengurus korporasi. Meski demikian, bukan berarti setiap perbuatan yang dilakukan oleh korporasi dapat serta-merta dianggap sebagai perbuatan pengurusnya, atau sebaliknya(Azzahra Hakim, 2019,p.94).

Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan doktrin *Identification Theory* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sangat relevan untuk memahami bagaimana hukum pidana korporasi dapat ditegakkan secara lebih efektif. Doktrin ini tidak hanya memberikan landasan teoritis bagi pengadilan untuk mengaitkan tindakan pengurus dengan korporasi, tetapi juga memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dengan memastikan bahwa korporasi yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian hukum normatif sebagai landasan utama. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, serta literatur hukum lain yang berkaitan dengan isu pertanggungjawaban pidana korporasi. Adapun pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penalaran hukum secara silogistik melalui pola pikir deduktif, yakni dimulai dari norma hukum umum yang diturunkan ke dalam fakta hukum konkret untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat normatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia**

KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini tidak mengatur korporasi atau *rechtspersoon* sebagai subjek hukum pidana. Hal ini berakar dari KUHP Belanda yang diadopsi di Indonesia, di mana sistem hukum yang dianut berdasarkan Code Napoleon, tidak mengakui korporasi sebagai pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana (Sjawie, 2015,p.97). Meskipun KUHP tidak mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, sistem hukum pidana Indonesia telah mengenalnya melalui berbagai undang-undang di luar KUHP, terutama undang-undang pidana khusus. Pengakuan pertama muncul lewat peraturan tindak pidana ekonomi tahun 1951 dan 1955, saat pembentuk undang-undang menilai bahwa kejahatan oleh korporasi bisa berdampak lebih besar dari kejahatan biasa. Sejak itu, korporasi sebagai subjek hukum pidana menjadi hal yang lazim dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Salah satu undang-undang yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dimulai dengan mendefinisikan korporasi sebagai “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Setelah mengakui dan menetapkan korporasi sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, undang-undang tersebut kemudian mengatur mekanisme penuntutan terhadap korporasi yang dimuat dalam Pasal 20.

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan

penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.” Penggunaan istilah “dapat” yang diikuti dengan frasa “dan atau” dalam ketentuan ini memberikan pemahaman bahwa apabila suatu korporasi melakukan tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan secara kumulatif-alternatif, baik hanya kepada korporasi, hanya kepada pengurusnya, maupun kepada keduanya sekaligus (Mulyati, 2023, p.240).

Model pertama menyatakan bahwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, tanggung jawab pidana dibebankan sepenuhnya kepada korporasi sebagai pelaku. Model ini disebut sebagai pertanggungjawaban pidana “murni” karena tidak melibatkan pengurus secara langsung. Meskipun tindakan dilakukan oleh individu pengurus, tindakan tersebut dipandang sebagai perbuatan korporasi, karena pengurus hanya bertindak sebagai wakil dari entitas hukum tersebut (Suhariyanto, 2021,p.123).

Model kedua menunjukkan bahwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, hanya pengurus yang dimintai pertanggungjawaban. Betti Yahya dalam disertasinya memberi contoh beberapa kasus, seperti: kasus Bank Century di mana hanya Direktur Utama yang dihukum tanpa melibatkan korporasi; kasus Hambalang, di mana PT Adhikarya tidak ditetapkan sebagai tersangka meskipun menjadi pemenang tender; serta kasus impor sapi, di mana direksi PT Indo Guna Utama terbukti menyuap pejabat politik untuk mendapatkan tambahan kuota impor (Yahya, 2017,p.2-3).

Selain dua model sebelumnya, terdapat pula model ketiga mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Model ini menempatkan tanggung jawab pidana pada korporasi sekaligus pengurus yang melakukan tindak pidana korupsi atas nama korporasi. Penggunaan kata “dan” dalam Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor menunjukkan bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh atau untuk kepentingan korporasi, maka baik korporasi maupun pengurusnya dapat dikenai proses hukum dan sanksi pidana. Hal ini mencerminkan kombinasi dari prinsip pertanggungjawaban dalam model pertama dan kedua.

Dilihat dari ketiga model di atas, Meskipun Undang-Undang Tipikor memungkinkan pertanggungjawaban pidana korporasi secara alternatif maupun kumulatif, tidak terdapat penjelasan rinci mengenai kriteria penuntutannya. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum, meskipun ada indikasi bahwa pengurus merupakan pihak yang seharusnya diidentifikasi. (Mustikasari, 2024, p.134). Padahal, kriteria ini sangat krusial untuk menentukan batasan atau ruang lingkup pertanggungjawaban pidana korporasi di satu pihak, serta individu pengurus yang bertanggung jawab secara pidana di pihak lain. Kurangnya kriteria dalam menentukan

pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi salah satu tujuan diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi (PERJA) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA).

Pada dasarnya, PERJA dan PERMA berperan untuk mengisi kekosongan atau mengatasi ketidakjelasan dalam Undang-Undang Tipikor. Beberapa istilah dalam UU Tipikor, seperti “hubungan kerja” dan “hubungan lain” dalam Pasal 20 ayat (2), tidak dijelaskan secara rinci. Sebaliknya, PERMA memberikan definisi lebih jelas: “hubungan kerja” diartikan sebagai hubungan antara korporasi dan pekerja berdasarkan perjanjian dengan unsur pekerjaan, upah, dan/atau perintah, sementara “hubungan lain” merujuk pada hubungan antara pengurus atau korporasi dengan pihak lain yang bertindak atas dasar perikatan untuk kepentingan korporasi.

Meski PERJA dan PERMA memberikan panduan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, keduanya tidak dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam PERJA BAB II huruf (A) angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) PERMA, yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tetap merujuk pada undang-undang yang berlaku. Misalnya, perbedaan definisi “pengurus”: UU Tipikor menekankan pada organ yang menjalankan kepengurusan dan memiliki kewenangan menentukan kebijakan korporasi, sedangkan PERJA mencakup pengendali yang berada di dalam maupun di luar struktur organisasi. PERMA bahkan memperluas cakupannya hingga mencakup pihak yang tidak memiliki kewenangan formal namun dapat memengaruhi atau ikut menentukan kebijakan korporasi.

Selain perbedaan dalam definisi pengurus, PERJA dan PERMA juga memiliki perbedaan dalam mendefinisikan tindak pidana korporasi dibandingkan dengan Undang-Undang Tipikor. PERMA menggunakan frasa “untuk dan atas nama korporasi”, sedangkan UU Tipikor memakai frasa “oleh atau atas nama suatu korporasi”. Pasal 4 ayat (2) PERMA menetapkan tiga indikator kesalahan korporasi: (1) korporasi memperoleh keuntungan atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingannya; (2) korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; dan (3) korporasi tidak mencegah, mengurangi dampak, atau memastikan kepatuhan hukum. Ketentuan ini mengacu pada doktrin *reactive corporate fault* dan *corporate culture model*. Namun, meskipun PERMA mengadopsi dua teori tersebut, penerapannya tidak dapat dilakukan dalam konteks Tipikor karena UU Tipikor tidak mengakomodasinya.

## **Penerapan doktrin identifikasi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi**

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana, khususnya pada abad ke-19, korporasi belum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini didasarkan pada asas yang berlaku saat itu dan dianut oleh negara-negara seperti Prancis dan Belanda, yaitu *asas universitas delinquere non potest* (de Maglie, 2005,p.548). Pandangan tersebut berpijak pada anggapan bahwa menurut hukum pidana, kesalahan (fault) hanya dapat melekat pada individu sebagai orang alamiah (*natural person*), sehingga pada masa itu, gagasan untuk memidana entitas selain manusia dianggap tidak masuk akal. Namun seiring perkembangan waktu dan semakin kompleksnya bentuk kejahatan, tidak hanya individu yang dapat melakukan tindak pidana, melainkan juga entitas lain seperti korporasi. Akibatnya, hukum pidana pun menyesuaikan dengan memperluas subjek hukum pidana. Perluasan ini bertujuan untuk mengakomodasi pemidanaan terhadap korporasi, dan selanjutnya mendorong lahirnya berbagai teori yang dikenal sebagai konsep pertanggungjawaban pidana korporasi.

Diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan konsekuensi berupa diberlakukannya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Namun demikian, persoalan utama yang kemudian muncul adalah bagaimana menentukan unsur kesalahan (*mens rea*) dalam konteks korporasi yang secara kodrati bukan subjek yang memiliki kehendak atau niat. Untuk menjawab persoalan ini, sejumlah doktrin atau teori dikembangkan dalam ranah hukum pidana.

Salah satu doktrin yang mencoba menjelaskan terkait bagaimana menkonstruksikan kesalahan dan pertanggungjawaban korporasi adalah doktrin identifikasi. Melalui pendekatan teori identifikasi, tanggung jawab pidana korporasi dapat melekat atas tindakan individu yang berada di bawah struktur organisasinya. Namun, pertanggungjawaban ini hanya berlaku apabila tindakan tersebut dilakukan oleh individu yang menduduki posisi tinggi dalam korporasi (*high-ranking personnel/board of directors/senior officers*) (Clough, 2017, p.165). Dalam kerangka teori ini, tindakan pejabat tinggi tersebut diperlakukan sebagai tindakan korporasi itu sendiri, karena mereka memiliki kewenangan yang besar dalam menentukan kebijakan dan arah operasional perusahaan. Dengan kata lain, direktur atau pengurus korporasi dipandang sebagai representasi utama dari kehendak dan keputusan korporasi, sehingga tindakan mereka dipersamakan dengan tindakan korporasi secara keseluruhan.

Penerapan doktrin identifikasi dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap PT Gili Jaladhi Wana. Dalam perkara tersebut, korporasi ditetapkan sebagai terdakwa

dan dibebani pertanggungjawaban pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang membuka ruang bagi korporasi untuk diposisikan sebagai subjek hukum dalam tindak pidana serta mengatur mekanisme pertanggungjawabannya (Adi Nugraha, 2014,p.166). Seluruh perbuatan dalam perkara tersebut dilakukan atas nama korporasi oleh Stevanus Widagdo selaku Direktur Utama, termasuk dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari, di mana ia dengan sengaja tidak menyetorkan dana hasil pengelolaan pasar ke kas daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi melalui doktrin identifikasi cukup sering ditemukan dalam putusan pengadilan tipikor. Hal ini karena doktrin tersebut memudahkan penegak hukum dalam menjerat korporasi, yakni dengan mengatribusikan perbuatan dan kesalahan pengurus kepada korporasi. Dengan begitu, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya. Namun, penerapan yang terlalu kaku, yang menganggap setiap kesalahan pengurus sebagai kesalahan korporasi justru menimbulkan banyak kritik. Pandangan semacam ini seolah menunjukkan bahwa korporasi layak dihukum hanya karena pengurusnya melakukan kejahatan. Padahal, perlu ada batas yang jelas antara tindakan pengurus secara pribadi dan tindakan yang benar-benar mewakili korporasi.

Secara teoritis, terdapat beberapa kriteria kapan seorang direktur atau pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana(Sundusing, 2025).

- a. Pertama, perbuatan tersebut dilakukan di luar kewenangan atau tanpa persetujuan organ korporasi (RUPS/komisaris). Secara umum, syarat ruang lingkup pekerjaan dianggap terpenuhi apabila agen memiliki kewenangan nyata maupun kewenangan yang tampak untuk melakukan tindakan yang dimaksud. Kewenangan yang tampak (*apparent authority*) adalah kewenangan yang secara wajar diasumsikan dimiliki oleh agen oleh pihak luar, berdasarkan posisinya dalam struktur korporasi dan situasi yang berkaitan dengan perilaku masa lalunya (Poindexter, 2016,p.2).
- b. Kedua, melanggar prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) seperti transparansi dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG), yang secara implisit atau abstrak tercermin dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, mencakup tugas, kewenangan, dan tanggung jawab direksi. Direksi memikul tanggung jawab penuh secara pribadi atas pengelolaan perusahaan serta atas setiap keputusan yang diambil, terlepas dari apakah keputusan tersebut dibuat dengan itikad baik atau tidak. Tanggung jawab ini mencakup segala

tindakan, baik yang disengaja maupun yang tidak, yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pemangku kepentingan, baik dari dalam maupun luar perusahaan (Kristin et al., 2022, p.122). Pelanggaran prinsip-prinsip ini dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana seperti yang diatur dalam Pasal 59, 398 dan 399 KUHP.

- c. Ketiga, tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, atau mengakibatkan kerugian bagi negara maupun masyarakat. Umumnya, tindakan yang diambil oleh direksi atau pengurus dilakukan demi keuntungan pribadi atau perusahaan tempat mereka bekerja. Namun, tidak jarang tindakan semacam ini justru menyebabkan kerugian bagi keuangan negara atau kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan unsur dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa salah satu bentuk tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta merugikan keuangan negara.
- d. Keempat, mengandung pelanggaran terhadap kewajiban *fiduciary*, kewajiban kehati-hatian (*duty of care*), atau kewajiban loyalitas (*duty of loyalty*). Dalam menjalankan tugasnya, direksi mengelola perseroan berdasarkan dua prinsip utama, yakni kepercayaan yang diberikan oleh perseroan kepada direksi (*fiduciary duty*) serta prinsip kehati-hatian dan kemampuan profesional (*duty of care*). Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi harus disertai dengan rasa tanggung jawab dan itikad baik terhadap perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menyatakan bahwa pengurusan perseroan harus dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Di samping itu, direksi dituntut untuk menjunjung tinggi kejujuran dan memiliki loyalitas yang kuat terhadap perseroan, agar setiap langkah pengurusan yang diambil tetap sejalan dengan kepentingan perusahaan (Dewi Silvana & Wicaksana, 2022,p.696-697).

Dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah disebutkan di atas, penegak hukum dapat membedakan secara jelas antara tindakan direksi atau pengurus yang bersifat pribadi dengan tindakan yang benar-benar mewakili korporasi. Kriteria ini juga berperan penting dalam mencegah terjadinya pengalihan tanggung jawab (*shifting liability*) secara tidak tepat dari pengurus kepada korporasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan secara adil dan proporsional, sesuai dengan prinsip keadilan serta tanggung jawab individual yang seharusnya.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan doktrin identifikasi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat korporasi sebagai pelaku kejahatan, bukan hanya individu pengurusnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan doktrin identifikasi mampu menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh korporasi untuk menghindari tanggung jawab pidana, namun dalam praktiknya masih diperlukan kejelasan mengenai batas-batas pertanggungjawaban antara korporasi dan pengurus agar tidak terjadi tumpang tindih atau pengalihan tanggung jawab yang tidak adil. Dengan demikian, disarankan agar aparat penegak hukum meningkatkan pemahaman dan konsistensi dalam menerapkan doktrin ini, serta mendorong adanya pembaruan peraturan yang lebih spesifik sehingga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan adil dalam menghadapi tindak pidana korporasi yang semakin kompleks.

#### 5. DAFTAR RUJUKAN

- Adi Nugraha, D. (2014). Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM dan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst). *Recidive*, 3(No 2). <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40495>
- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M. (2013). *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amalia, S. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 54–76. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>
- Anandya, D., & Ramdhana, K. (2024). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. *Indonesia Corruption Watch*.
- Azzahra Hakim, A. (2019). *Implementasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pengurus Korporasi Dalam Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging): Analisis Kritis Terhadap Putusan Pengadilan* [Skripsi, Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2019-10/20492713-S-Pdf-aulia%20Azzahra%20Hakim.pdf#digital#digital>
- Box, S. (2002). *Power, Crime and Mystification*. Taylor and Francis.

- Clough, J. (2017). *Improving the Effectiveness of Corporate Criminal Liability: Old Challenges in a Transnational World*. ANU Press.
- Corruption Perceptions Index 2024*. (2025, February 11). Transparency.Org. <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>
- de Maglie, C. (2005). Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law. *Washington University Global Studies Law Review*, 4(3). [https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1213&context=law\\_globalstudies](https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1213&context=law_globalstudies)
- Dewi Silvana, E., & Wicaksana, A. (2022). Tanggung Jawab Direktur Utama Terkait Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(3). <https://doi.org/10.25105/refor.v4i5.15132>
- Dsouza, M. (2020). The corporate agent in criminal law—An argument for comprehensive identification. *The Cambridge Law Journal*, 79(1). <https://doi.org/10.1017/S0008197320000021>
- Franssen, V. (2019). Corporate Criminal Liability and Groups of Corporations: A Need for a More Economic Approach? In *White Collar Crime*. Hart Publishing.
- Gobert, J. (2011). Squaring the Circle: The Relationship between Individual and Organizational Fault. In *European Developments in Corporate Criminal Liability*. Routledge.
- Hatrik, H. (1996). *Asas pertanggung jawaban Korporasi dalam hukum pidana Indonesia (Strict Liability dan vicarious liability)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hetler, A. (2025). *FTX scam explained: Everything you need to know*. WhatIs. <https://www.techtarget.com/whatis/feature/FTX-scam-explained-Everything-you-need-to-know>
- Kristian. (2013). Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 44(4).
- Kristin, T., Sudiro, A., & Sugiharta, N. (2022). Responsibility Of The Board Of Directors For Violations Of Good Corporate Governance Principles In Company Management. *Indonesia Private Law Review*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.25041/iplr.v3i2.2373>
- Muladi, M., & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Mulyati, N. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Rajawali Pers.
- Mustikasari, E. (2024). *Dekonstruksi Hukum Korporasi Si Pembuat Delik: Untuk Penentuan Tanggung Jawab Korporasi Berdasarkan Klasifikasi Tipologi Partisipasi Tindak Pidana* (Cetakan Ke 1). PT. RajaGrafindo Persada.

- Poindexter, C. A. (2016). *Criminal and civil liability for corporations officers and directors*. Thomson Reuters. <https://www.nortonrosefulbright.com/-/media/files/nrf/nrfweb/imported/20160801---criminal-and-civil-liability-for-corporations-officers-and-directors.pdf>
- Saleh, R. (1988). *Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarre, R. (2011). Penalising Corporate ‘Culture’: The Key to Safer Corporate Activity? In J. Gobert & A.-M. Pascal (Eds.), *European Developments in Corporate Criminal Liability* (p. 86). New York: Routledge.
- Setiyono, H. (2005). *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana* (Cetakan Ketiga). Malang: Bayumedia Publishing.
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Sjahdeini, S. R. (2017). *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*. Jakarta: Kencana.
- Sjawie, H. F. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi* (Edisi Pertama). Jakarta: Kencana.
- Stessens, G. (1994). Corporate Criminal Liability: A Comparative Perspective. *International and Comparative Law Quarterly*, 43(3), 495–519.
- Suhariyanto, B. (2021). *Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Perkara Korupsi Di Indonesia* [Disertasi, Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20517522&lokasi=lokal>
- Sundusing, M. (2025, April 25). *Measuring the Criminal Liability of Directors in Corporate Crimes*. ADCO Law. <https://adcolaw.com/blog/measuring-the-criminal-liability-of-directors-in-corporate-crimes/>
- Yahya, B. (2017). *Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Korporasi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Disertasi, Universitas Gadjah Mada.